

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80
--	--

## **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember**

### **Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember**

**Anisah Firdausi**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia  
[AnisahFirdausi76@gmail.com](mailto:AnisahFirdausi76@gmail.com)

**Anas Burhanuddin**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia  
[anasklaten@gmail.com](mailto:anasklaten@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Jember is the second county with the highest divorce rate in East Java, with divorce cases predominantly dominated by divorce petitions filed by wives. This is an interesting social phenomenon to study. This research aims to provide an in-depth understanding of the factors causing the high number of divorce petitions in Jember and to offer better insights for policymakers, researchers, and practitioners in the field of family and marriage. This study uses a descriptive qualitative approach to understand the factors influencing the high number of divorce petitions in Jember, especially from the perspective of women. Data collection methods include in-depth interviews with five women who have filed for divorce, with references to books, journals, and online articles. The research results show that the main factors causing the high number of divorce petitions in Jember are economic problems, parental interference, infidelity, and domestic violence (DV). Therefore, it is crucial to understand these factors in depth to design effective measures to address divorce issues and improve the quality of family relationships in Jember and throughout Indonesia.*

**Keywords:** *Divorce Petition, Divorce, Jember.*

#### **ABSTRAK**

*Jember adalah kabupaten kedua dengan tingkat angka perceraian tertinggi di Jawa Timur, dengan angka perceraian yang didominasi oleh kasus cerai gugat. Hal ini menjadi sebuah fenomena sosial menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab tingginya jumlah gugatan perceraian di Jember dan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam bidang keluarga dan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingginya jumlah gugatan perceraian di Jember, terutama dari perspektif wanita. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dengan lima wanita yang pernah mengajukan gugatan cerai, dengan referensi pada buku, jurnal, dan artikel online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama tingginya jumlah gugatan cerai di Jember adalah masalah ekonomi, intervensi mertua, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam faktor-faktor ini guna merancang langkah-langkah*



<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

yang efektif dalam menangani masalah perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan keluarga di Jember dan seluruh Indonesia.

**Kata Kunci:** Gugat Cerai, Perceraian, Jember.

## PENDAHULUAN

Individu merupakan makhluk yang secara terus-menerus berinteraksi dengan sesama manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya, individu selalu membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin mencapai tujuannya secara sendirian. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain dan sebaliknya. Hubungan antar manusia dibangun atas dasar kebutuhan yang positif. Salah satu bentuk kebutuhan manusia terhadap orang lain adalah untuk memiliki pendamping hidup. Salah satu faktor yang mendorong manusia untuk hidup bersama orang lain adalah dorongan seksual, yang merupakan dorongan alami manusia untuk menjaga garis keturunannya. Dalam rangka mendukung keinginan tersebut, pernikahan atau perkawinan menjadi proses yang penting.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut pengertian yang diajukan oleh para ulama fikih, adalah "perjanjian yang membuat halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan, serta membawa keduanya saling membantu dan saling menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka berdua."<sup>2</sup> Agama Islam mendorong pernikahan sebagai upaya membentuk ikatan keluarga yang menjadi jalan menuju kebahagiaan hidup. Agama Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah peristiwa yang seharusnya disambut dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Agama Islam telah memberikan pandangan yang jelas mengenai proses dan tata cara pernikahan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi,

<sup>1</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2021), 112, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.

<sup>2</sup> Yuni Harlina, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2020), 220, <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

<sup>3</sup> Farida Ulvi Na'imah, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, Aspandi. "Building Religious Institutions With Maqasid Al-Sharia'ah In Family Affairs Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Urusan Keluarga." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 111–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

*"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>4</sup>*

Perkawinan di Indonesia juga diatur secara hukum. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>5</sup> pada undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan landasan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Tujuan pernikahan dapat berbeda-beda bagi setiap pasangan, namun secara umum tujuan utamanya adalah untuk membentuk ikatan yang sah dan langgeng antara dua individu yang saling mencintai dan saling mendukung. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang stabil, memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan serta anak-anak mereka, serta untuk saling membantu dan tumbuh bersama dalam kehidupan. Di samping itu, perkawinan juga dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritual dan emosional bagi pasangan yang menjalaninya.<sup>7</sup>

Namun realitanya di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan harapan. Tidak semua keluarga dapat mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, padahal keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa.<sup>8</sup> Dalam kehidupan berumah tangga, konflik dan pertengkaran antara pasangan suami dan istri sering terjadi sebagai bagian dari rutinitas, namun hal ini seringkali menjadi pemicu awal dari perceraian.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Ar-Rum, 30: 21.

<sup>5</sup> Yuwandana, A S, and F Jamilah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023). <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1254>

<sup>6</sup> Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, 'Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam', *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2 (September 2022), 43, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970/>.

<sup>7</sup> R. Aziz dan R. Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2021), 129, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>.

<sup>8</sup> Irnadia Andriani dan Ihsan Mz, 'Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2019), 66, <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>.

<sup>9</sup> Irnadia Andriani dan Ihsan Mz, 135.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

Perceraian merupakan hasil dari keputusan hakim yang diberikan atas permohonan pengakhiran perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak. Secara bahasa, perceraian dapat diartikan sebagai "pemisahan" dari kata dasar "cerai". Secara istilah, perceraian juga bisa diinterpretasikan sebagai pembebasan dari ikatan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.<sup>10</sup> Cerai talak terjadi ketika suami mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat terjadi ketika istri mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinan.<sup>11</sup> Dalam ajaran Islam, perceraian diizinkan jika telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam pernikahan, namun tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sehingga perceraian menjadi jalan keluar.<sup>12</sup>

Data dari BPS Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 pada 2022, naik 15,31% dari tahun sebelumnya yang mencatat 447.743 kasus. Mayoritas adalah cerai gugat, mencapai 388.358 kasus atau 75,21% dari total.<sup>13</sup> Tingginya jumlah kasus perceraian di Indonesia tidak hanya terbatas pada beberapa wilayah, melainkan hampir merata di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Tiga provinsi yang memiliki angka perceraian tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.<sup>14</sup> Di Jawa Timur, terdapat 95.917 kasus perceraian yang tercatat, Kabupaten Jember menempati posisi kedua setelah kabupaten Malang dalam kasus perceraian.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Chodir, Fatkul, CERAI GUGAT KARENA HIPERSEKS PERSPEKTIF MAQA>S{ID AL-'USRAH (Studi Putusan Nomor 0060/Pdt. G/2020/PA. Jbg Di Pengadilan Agama Jombang), *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 9 (2), 2022, 201-225, <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7008>

<sup>11</sup> Amanda Puspitawati dkk, 'Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 2, No. 3 (September 2021), 11, <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>.

<sup>12</sup> Rohmad Agus Solihin, 'Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama', *Ijil*, Vol. 1, No 2 (Juni 2021), 133, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

<sup>13</sup> Fahham Achmad Muchaddam, 'Isu Sepekan Bidang Kesra, Komisi VIII', 2023, diakses pada 25 Juli 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-190.pdf).

<sup>14</sup> G. Salsabila dan A. Rofi, 'Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 15, No. 1 (Januari 2022), 8, <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>.

<sup>15</sup> Syafik, 'Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya, PA Bojonegoro', 18 Januari 2023, diakses pada 25 Juli 2024, <https://www.pa->

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

Informasi statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jember. Pada tahun 2022, tercatat 6.057 kasus perceraian. Dalam periode satu tahun terakhir, PA Jember telah menangani total 9.160 kasus, di mana 70% di antaranya adalah kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, cerai gugat mencapai 4.568 kasus, menunjukkan bahwa mayoritas permohonan cerai diajukan oleh wanita kepada suaminya.<sup>16</sup> Pada awal tahun 2023, lebih dari 6.000 penduduk Jember mengalami perubahan status menjadi janda atau duda setelah menerima keputusan resmi perceraian dari Pengadilan Agama (PA) Jember.<sup>17</sup> Data dari PA Jember juga menyampaikan bahwa faktor-faktor utama yang menjadi penyebab cerai gugat meliputi masalah ekonomi, konflik yang berlanjutan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan salah satu pihak, judi dan mabuk.<sup>18</sup>

Adapun hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Akhmad Salman Fauzan dan Ilham Mujahid pada tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Kota Bandung, di simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di wilayah tersebut meliputi kurangnya keharmonisan, gangguan pihak ketiga, kurangnya tanggung jawab suami, masalah ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sesuai aturan, dan krisis akhlak.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan Rifqi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian gugat di wilayah tersebut adalah masalah ekonomi, moral, campur tangan pihak ketiga, dan tempat tinggal.<sup>20</sup>

[bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya](http://bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya)

<sup>16</sup> Hermawan Arifianto, 'Kasus Cerai di Jember Capai 9.160 pada 2022, Didominasi Faktor Ekonomi', 10 Januari 2023, diakses pada 25 Juli 2024, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi>

<sup>17</sup> EDITOR K RADIO, 'TINGKAT PERCERAIAN DI JEMBER TINGGI MENCAPI 6 RIBU KASUS', K Radio Jember, 3 Januari 2023, diakses pada 25 Juli 2024, <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus/15/06/2023/14:55pm>

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 'Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2023 Wilayah Hukum Pa Jember', diakses pada 25 Juli 2024, [https://kingsatker.badilag.net/faktor\\_penyebab/perkarafaktor\\_persatker\\_detail/401338#](https://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401338#)

<sup>19</sup> Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, dan Yandi Maryandi, 'Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022), 85, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>.

<sup>20</sup> Abdillah Wahab dan Rifqi Awati Zahara, 'Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri', *Legitima : Jurnal Hukum*

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari dan rekan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kabupaten Sintang, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah gugatan cerai di wilayah tersebut adalah perselisihan, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, murtad, praktik judi, masalah hukuman penjara, alkoholisme, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pernikahan paksa.<sup>21</sup> Perlu dicatat bahwa setiap wilayah di Indonesia dapat memiliki faktor penyebab gugatan perceraian yang berbeda-beda.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya jumlah cerai gugat di Jember. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya perceraian di wilayah tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep perceraian dalam konteks agama Islam dan hukum Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan istri dalam mengajukan gugatan cerai. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi di bidang keluarga dan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif dalam upaya meminimalkan angka perceraian di wilayah Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman perceraian dari perspektif wanita. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup analisis literatur yang teliti serta wawancara mendalam dengan 5 wanita yang pernah mengajukan gugatan cerai. Proses pemilihan subjek dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu dari subjek serta bagian yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Sumber penelitian

---

*Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2020), 76, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1444>.

<sup>21</sup> Indah Lestari, Marluwi dan Nanda Himmatul Ulya, 'FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT DI KABUPATEN SINTANG (Studi Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021)', *AL-USROH*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2023), 254, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.952>.

<sup>22</sup> Surya Deny Saputra, Regina Navira Pratiwi, and Wahyu Ika Pratiwi, 'Becoming the Self Pada Perempuan Yang Bercerai Becoming the Self on a Divorce Woman', *Jurnal Perempuan Dan Anak*

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

menggunakan buku, jurnal dan beberapa situs online. Dalam menentukan buku sebagai referensi peneliti mencari buku yang sesuai dengan data yang di butuhkan, sedangkan dalam penentuan referensi jurnal, penelitian ini membatasi tahun terbit antara 2019 hingga 2024, dengan menggunakan mesin pencarian seperti (*Google Scholar* dan Garuda Jurnal) untuk memperoleh jurnal yang relevan dan mutakhir, dan situs online pemerintah dan berita beberapa tahun terakhir.

Gugatan perceraian karena faktor ekonomi tercermin dari pengalaman yang dibagikan oleh informan KJ, SB, dan MP. Gugatan perceraian karena faktor intervensi mertua tercermin dari pengalaman yang dibagikan oleh informan KJ dan SB. Gugatan perceraian karena faktor perselingkuhan tercermin dari pengalaman yang dibagikan oleh informan JM dan SB. Gugatan perceraian karena faktor KDRT tercermin dari pengalaman yang dibagikan oleh informan JB, SB, dan MP.

## PEMBAHASAN

### Gugatan Perceraian Menurut Agama Islam Dan Hukum Indonesia

Islam menginginkan agar setiap pernikahan berlangsung harmonis. Untuk itu telah diatur berbagai aturan untuk menjaga keharmonisan tersebut, termasuk pembimbingan dalam pemilihan pasangan yang baik, prosedur akad nikah, penetapan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta pengajaran tentang penyelesaian masalah dalam pernikahan.<sup>23</sup> Namun, Islam juga mengakui bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, di mana kebersamaan tidak lagi membawa kebahagiaan, melainkan penderitaan. Oleh karena itu, Islam tidak menutup kemungkinan untuk bercerai jika memang situasinya memaksa.<sup>24</sup>

Perceraian terjadi jika kesulitan muncul dari pihak suami dan tidak dapat diselesaikan, maka dia diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dengan talak. Sebaliknya, jika istri merasa menderita dalam rumah tangga karena suaminya, dia

(JPA), Vol. 5, No. 2 (Agustus 2022), 74, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/21933>.

<sup>23</sup> Ria Fera Wahyu Diyanti, "Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)," *Skripsi, Fsyaltas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1444 H/2022 M, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23052>.

<sup>24</sup> Rian Pratama, "Analisis Kinerja Advokat dalam Pengurusan Sengketa Perceraian terhadap Istri yang Bekerja di Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019," *Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fsyaltas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14680>.

memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian atau *khulu'*. Namun, di Indonesia istilah "gugat cerai" lebih umum digunakan daripada istilah "*khulu'*".<sup>25</sup>

*Khulu'* atau gugat cerai dalam agama Islam diperbolehkan. Dasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

*"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim."*<sup>26</sup>

Sedangkan dasar dari As-Sunnah adalah hadis Ibnu Abbas.

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلَّقْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً.

*"Bahwa istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya, dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak suka dengan kekafiran setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?', dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah SAW bersabda, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali." (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i).*<sup>27</sup>

Meskipun perceraian melalui *khulu'* adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, penting untuk ditekankan bahwa kebolehan tersebut harus didasarkan pada keadaan-keadaan yang jelas dan alasan yang sangat kuat.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai keadaan-keadaan diperbolehkannya *khulu'*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu'* diizinkan

<sup>25</sup> Sudono, 'Penyelesaian Perceraian dengan *Khulu'* dan Akibat Hukumnya', Pengaduan Agama Blitar, 6 Januari 2019, diakses pada 25 Juli 2024, <https://pa-blitar.go.id/penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya/>.

<sup>26</sup> Al-Baqarah 2: 229.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Jiil, 1989), 66.

asalkan ada kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa kompensasi yang diberikan oleh istri tidak membahayakan dirinya. Ini didasarkan pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat An-Nisaa' ayat 19 yang berbunyi:

*"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."<sup>28</sup>*

Sebagian ulama berpendapat *khulu'* diperbolehkan ketika sang suami berbuat keji yaitu zina, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat *khulu'* dapat dilakukan jika kedua pasangan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu WaTa'ala, sesuai dengan firman nya dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

*"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai tebusan yang diberikan istri untuk menebus dirinya."<sup>29</sup>*

Untuk melakukan *khulu'* seorang istri juga harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan jelas, seperti:

1. Suami yang murtad atau melakukan perbuatan kekufuran atau kemusyrikan terhadap Allah dalam berbagai bentuk, dan telah diberi nasehat untuk bertaubat namun tidak mau mendengar dan menerimanya.
2. Suami yang melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, membayar zakat, memakai hijab syar'i, dan menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban fardhu 'ain.
3. Suami yang mempunyai keyakinan dan tata cara yang sesat serta menyebarkan kesesatannya dari jalan agama Allah yang lurus dan benar.
4. Suami yang bersikap kasar, keras, dan berakhlak buruk terhadap istri.
5. Suami yang tidak mampu memberikan nafkah wajib bagi istri.
6. Istri yang merasa benci dan tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tetapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> An-Nisa 4: 19.

<sup>29</sup> Al-Baqarah 2: 229.

<sup>30</sup> Muh Yunan Putra, 'ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI AKIBAT BERPOLIGAMI ATAU SEBAB LAIN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG )', Sangaji, Vol. 5, No. 2, (Oktober, 2021), 202, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.697>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

Sementara itu, dalam hukum Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, diuraikan bahwa beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau kecanduan alkohol, narkotika, perjudian, dan sejenisnya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

Dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip hukum Islam hampir sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>32</sup> Meskipun begitu, cara penerapannya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengikuti hukum yang berlaku. *Khulu'*, yaitu istri yang mengajukan cerai kepada suaminya, sudah ada sejak

<sup>31</sup> Willa Wahyun, 'Alasan Perceraian yang Dibolehkan oleh Undang-undang', Hukum Online.com, 11 Agustus 2022, diakses pada 25 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-1t62f4d08038879/?page=3>

<sup>32</sup> Fathurrahman, M M H, and M Romli. "Islamic Law Analysis of Chemical Castration Punishments Post The Decision of Mojokerto State Court No. 69/PID. SUS/2019/PN MJK." *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 483–96. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/2779>.

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

zaman Rasulullah. Rasulullah mudah menerima permohonan cerai dari istri asalkan alasannya tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, *khulu* dianggap boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syariat. Hal yang sama juga terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusannya sejalan dengan hukum Islam yang memperbolehkan istri untuk cerai dari suaminya, selama memenuhi syarat yang berlaku.

## **Faktor-Faktor Gugatan Perceraian Di Jember**

### **1. Faktor Ekonomi**

Kendala ekonomi sering kali mengganggu keharmonisan keluarga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan finansial bisa memicu konflik dalam rumah tangga, menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri. Ketika kebutuhan di rumah tangga tidak terpenuhi sesuai harapan, hal ini sering kali menciptakan ketegangan. Meskipun uang bukan segalanya dalam hidup, namun kestabilan keuangan memegang peran penting dalam mencegah timbulnya masalah dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

Perceraian akibat masalah ekonomi seringkali terjadi karena ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, entah karena kurangnya tanggung jawab atau ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup. Di sisi lain, ada juga kasus di mana suami sebenarnya bertanggung jawab dan bekerja keras untuk memberikan nafkah, namun istrinya memiliki gaya hidup yang boros sehingga menuntut lebih banyak nafkah daripada yang bisa dipenuhi oleh suaminya dan akhirnya menyebabkan perceraian.<sup>34</sup>

Perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi juga didukung dari hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa alasan utama perceraian adalah masalah ekonomi dalam keluarga yang masih kekurangan. Hal ini diperparah dengan keputusan sang suami untuk menyatukan ekonominya dengan mertuanya, yang membuat situasi keuangan semakin sulit bagi mereka.

<sup>33</sup> Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), 34, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

<sup>34</sup> Muhammad Habib, 'As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2019), 254, <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.736>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

Selain itu informan juga mengungkapkan situasi ekonomi keluarga adalah pemicu perceraian dalam rumah tangganya, suaminya kurang bertanggung jawab karena menggunakan uang untuk minuman keras, terutama saat keluarga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini diperburuk dengan pemikiran suaminya bahwa penghasilannya adalah haknya sendiri.

Selanjutnya, ada juga suami yang sebelumnya bekerja, namun memilih untuk berhenti bekerja setelah menikah dan mengandalkan uang dari kedua orang tuanya untuk menafkahi keluarganya, kemudian mengatakan bahwa sang istri yang menyuruhnya untuk meminta uang kepada orang tua mereka.

## 2. Faktor Intervensi Mertua

Dalam pernikahan, tidak hanya individu yang bersatu, tetapi juga dua keluarga yang memiliki latar belakang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting hubungan harmonis antara mertua dan menantu dalam sebuah keluarga untuk mencegah konflik dan membangun kerukunan. Interaksi yang baik antara keduanya dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri. Hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu dapat memicu konflik yang berdampak pada hubungan suami istri. Penelitian menemukan bahwa campur tangan kerabat memiliki dampak besar terhadap keputusan suami atau istri dalam perceraian.<sup>35</sup>

Seperti yang dialami oleh informan yang merupakan istri, mereka memilih untuk menggugat suaminya karena campur tangan yang terus-menerus dari mertuanya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Salah satu alasan utama di balik keputusan KJ untuk bercerai adalah campur tangan yang berlebihan dari mertuanya dalam urusan rumah tangga mereka. Bahkan hal ini terjadi dalam masalah arisan dan kecenderungan suaminya untuk selalu mengikuti keinginan ibunya tanpa mempertimbangkan opini atau pendapat KJ, hingga akhirnya kedua belah pihak bertikai.<sup>36</sup>

Informan SB juga menyatakan bahwa campur tangan mertua dalam rumah tangganya merupakan salah satu alasan dia memutuskan untuk bercerai. SB mengalami konflik dengan mertuanya karena campur tangan berlebihan dalam urusan rumah

<sup>35</sup> Alex Kusmardani dkk, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3 (July 2022), 188, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

<sup>36</sup> KJ, Wawancara, Jember, 18 Maret 2024.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

tangga dan pekerjaannya. Mertuanya sering menuduh SB tanpa alasan yang jelas, bahkan menggunakan kata-kata kasar. Konflik ini membuatnya merasa kesal, meskipun tidak berniat bertentangan dengan orang tua, perilaku mertuanya yang berlebihan membuatnya merasa tidak nyaman dan memilih untuk bercerai.<sup>37</sup>

### 3. Faktor Perselingkuhan

Faktor penyebab seseorang bercerai karena perselingkuhan meliputi ketidakcocokan, ketidakpenerimaan terhadap kondisi masing-masing pasangan, dan pemahaman bahwa keberadaan anak tidak selalu mencegah seseorang untuk berselingkuh.<sup>38</sup> Peluang untuk terlibat dalam perselingkuhan juga dapat timbul karena kualitas dan kenyamanan dalam berkomunikasi yang diperoleh dari pihak lain di luar hubungan pernikahan.<sup>39</sup>

Faktor ini juga menjadi penyebab informan JB dan SB memilih untuk bercerai. Keduanya mengakui bahwa perselingkuhan merupakan hal yang sangat mengganggu dalam rumah tangga mereka. Bahkan, sering kali terjadi pertikaian di antara mereka karena sang suami terbukti berselingkuh. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan yang akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk mengakhiri pernikahan.

Menurut JB, perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang mendorongnya untuk mengajukan gugatan perceraian.<sup>40</sup> JB menceraikan suaminya karena suaminya telah berselingkuh berkali-kali. Meskipun telah memberi maaf kepada suaminya dengan harapan bahwa suaminya akan bertaubat, namun malah sebaliknya, suaminya semakin memburuk sampai akhirnya menghamili selingkuhannya.

Perceraian dengan faktor perselingkuhan juga di alami oleh informan SB<sup>41</sup> yang memutuskan untuk menceraikan suaminya karena telah melakukan perselingkuhan, dan bukanlah yang pertama kali terjadi. SB berharap suaminya akan berubah dan

<sup>37</sup> SB, Wawancara, Jember, 22 Maret 2024.

<sup>38</sup> Andria Pragholapati, 'Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi', *Jurnal Surya Muda*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2020), 74, <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>.

<sup>39</sup> Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin, 'Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan', *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2020), 60, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.

<sup>40</sup> JB, Wawancara, Jember, 19 Maret 2024.

<sup>41</sup> SB, Wawancara, Jember, 22 Maret 2024.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

menghentikan perbuatan selingkuhnya, namun kenyataannya suaminya tetap berselingkuh.

#### 4. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau tindakan yang merampas kemerdekaan seseorang secara ilegal di dalam lingkup rumah tangga. Dampak dari kekerasan dalam perkawinan ternyata memberikan konsekuensi negatif bagi perempuan, seperti membuat stres, cemas, dan kehilangan semangat dalam aspek psikologis.<sup>42</sup>Sama halnya yang di alami ketiga informan JB, SB dan MP yang menyatakan terjadi nya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mereka adalah salah satu alasan mereka mengajukan gugatan perceraian.<sup>43</sup> Dapat disimpulkan bahwa ketika JB mencoba mendekati suaminya, suaminya justru menolaknya, dan situasi tersebut berakhir dengan kekerasan, di mana suami melemparkan helm dan membuat JB terluka hingga berdarah di bagian mulutnya. Tekanan batin yang dialami JB juga membuat berat badannya menurun bahkan hampir membuatnya ingin mengakhiri hidupnya.

Situasi serupa terjadi di rumah tangga SB. Dia memilih untuk bercerai karena sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.<sup>44</sup> Kekerasan yang dialami oleh SB berupa pemukulan dengan tangan yang sering dilakukan oleh suaminya, terutama saat suaminya sedang mabuk. Ketika SB kehilangan kesabaran, dia terlibat dalam pertikaian dengan suaminya. Ini menjadi lebih memprihatinkan karena SB adalah orang yang memberikan nafkah dalam rumah tangganya.

Dalam rumah tangga MP dia juga merasa bahwa kekerasan merupakan salah satu alasan yang mendorongnya untuk menggugat suaminya.<sup>45</sup> Dalam kasus MP di mana suaminya meminta uang kepada MP, namun dia tidak sabar sehingga hal ini menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga MP, sedangkan MP menentang

<sup>42</sup> Harjianto Harjianto and Roudhotul Jannah, 'Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019), 39, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>.

<sup>43</sup> JB, Wawancara, Jember, 19 Maret 2024.

<sup>44</sup> SB, Wawancara, Jember, 22 Maret 2024.

<sup>45</sup> MP, Wawancara, Jember, 24 Maret 2024.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

keras tindakan kekerasan. Sehingga dapat dipahami bahwa di antara faktor penyebab tingginya gugatan perceraian di Jember adalah masalah ekonomi, intervensi mertua, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Para informan diperbolehkan untuk melakukan gugatan perceraian karena sudah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan perceraian sesuai dengan hukum Islam dan hukum Indonesia. Dalam Islam, seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian jika suami tidak dapat memenuhi nafkah, sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi,

"Ibu-ibu *hendaklah* menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."<sup>46</sup>

Ulama dari mazhab Hanabilah menyatakan bahwa jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya setidaknya sebagaimana ukuran nafkah untuk orang miskin, maka istri berhak meminta perceraian. Hal ini karena mereka percaya bahwa dalam kondisi seperti itu, rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai solusi terbaik bagi keduanya, sebagaimana hadis Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* yaitu,

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (رواه ابن ماجه)

"Tidak boleh menyengsarakan orang lain dan tidak boleh menyengsarakan diri sendiri." (HR Ibnu Majah)<sup>47</sup>

Hal ini juga diatur hukum Indonesia pada pasal 77 ayat (5) dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika suami atau istri tidak memenuhi kewajiban mereka, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Jika suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, hal tersebut dianggap sebagai kesalahan yang melanggar nilai dan norma agama serta hukum. Istri atau anak berhak untuk menuntut hak-hak mereka. Jika suami tidak dapat memberikan nafkah, istri juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh haknya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Al-Baqarah 2: 233.

<sup>47</sup> Syaidun Syaidun, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 13, No.1 (Maret 2019), 95-96, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>.

<sup>48</sup> Qoidul Khoir, 'Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian Pengertian Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau)', *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan*

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

Meskipun tidak ada dalil khusus yang menganjurkan perceraian akibat intervensi mertua, namun dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi,

*"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>49</sup>*

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah ketentraman dan keharmonisan. Jika pertikaian antara mertua dan menantu terus-menerus terjadi, maka tujuan tersebut tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu, seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam gugatannya ke pengadilan agama, istri dapat merujuk pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa "suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama". Bagi laki-laki yang sudah menikah, suami diharapkan untuk bersikap tegas dalam memimpin keluarga dan menjadi pembimbing bagi anggota keluarganya.<sup>50</sup>

Dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi,

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."<sup>51</sup>*

Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengkhianati amanat. Dalam konteks pernikahan, ijab qabul merupakan amanat yang harus dijaga dengan baik. Ijab qabul adalah kesepakatan sakral antara kedua belah pihak yang melibatkan orang tua mereka untuk saling menjaga keharmonisan dan kehormatan. Jika amanat ini diabaikan,

---

*Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (April 2020), 66, <https://journal.staiyqipqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/656>.

<sup>49</sup> Ar-Rum 30: 21.

<sup>50</sup> Hendra Surya Hasibuan, "Problematika Antara Mertua dan Menantu terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan" (Skripsi, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2023), <http://etd.uinsyahada.ac.id/9799/>.

<sup>51</sup> Al-Anfal ayat 27.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

dapat menyebabkan pertengkaran, perselingkuhan, bahkan perceraian. Perselingkuhan dalam pernikahan merupakan pengkhianatan terhadap amanat tersebut.<sup>52</sup>

Hukum tentang perselingkuhan memang tidak diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perselingkuhan dianggap sama dengan zina dan diatur dalam Pasal 284. Pasal ini mengatur bahwa orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan yang beristri atau bersuami, dapat dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang merasa terhina, dan dalam beberapa kasus, penuntutan tersebut dapat dicabut jika pasangan tersebut memilih untuk bercerai.<sup>53</sup>

Islam tidak memiliki istilah atau definisi khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ajaran Islam secara tegas menentang dan melarang segala bentuk kekerasan di dalam rumah. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh hormat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa',

*"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."<sup>54</sup>*

Dalam rumah tangga, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering kali korbannya adalah istri. Oleh karena itu, dalam hukum Indonesia, KDRT diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan

<sup>52</sup> Kholifatun Anggreani, 'Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Kajian Al- Qur'an: Tafsir Maq Ās Id ī ) Skripsi', PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2023, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/18979>

<sup>53</sup> Siti Hajar, Gugatan Perceraian dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn), Medan : Skripsi. 2019, <https://repository.umj.ac.id/8445/1/SKRIPSI.pdf>.

<sup>54</sup> Putri dkk, Perspektif Agama Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2023), 5, <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/493>.

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

kemerdekaan. Jika hal ini terjadi, maka artinya sang suami melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>55</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di wilayah Jember meliputi masalah ekonomi, intervensi mertua, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah ekonomi menjadi faktor utama yang memicu perceraian karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau gaya hidup boros salah satu pasangan yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu, intervensi mertua yang berlebihan dalam urusan rumah tangga juga dapat menyebabkan ketegangan antara suami dan istri. Perselingkuhan juga menjadi faktor penting dalam memicu perceraian karena dapat menghancurkan kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi penyebab perceraian yang cukup serius karena perlakuan kasar dari pasangan terhadap pasangannya dapat membuat rumah tangga tidak lagi menjadi tempat yang aman dan damai.

Dengan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab perceraian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam bidang keluarga dan pernikahan. Langkah-langkah intervensi yang lebih efektif dapat dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini dan meminimalkan angka perceraian di wilayah Jember secara khusus dan di seluruh Indonesia. Dalam konteks agama Islam, perceraian diizinkan jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam pernikahan, seperti ketidakadilan dalam memberi nafkah, intervensi yang berlebihan dari pihak mertua, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Hukum di Indonesia juga mengizinkan perceraian atas alasan tertentu, seperti kekerasan atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Dengan demikian, baik dalam agama maupun hukum negara, gugatan perceraian dapat diajukan jika ada alasan yang kuat.

<sup>55</sup> Nahariah, 'Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Makassar)', *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022), 27, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.224>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 'Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2023 Wilayah Hukum Pa Jember', diakses pada 25 Juli 2024, [https://kingsatker.badilag.net/faktor\\_penyebab/perkarafaktor\\_persatker\\_detail/401338#](https://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401338#)
- Al-Quran Al-Kariim.
- Andriani, Irnadia, and Ihsan Mz, 'Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 64–73, <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>.
- Anggreani, Kholifatun, 'Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Qur'an: Tafsir Maq Āṣ Id ī ) Skripsi', *PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*, 2023, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/18979>.
- Arifianto, Hermawan, 'Kasus Cerai di Jember Capai 9.160 pada 2022, Didominasi Faktor Ekonomi', 10 Januari 2023, diakses pada 25 Juli 2024, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi>
- Aziz, R. and R. Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14.2 (2021), 129–39, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>.
- Chodir, Fatkul, CERAI GUGAT KARENA HIPERSEKS PERSPEKTIF MAQA>S{ID AL-'USRAH (Studi Putusan Nomor 0060/Pdt. G/2020/PA. Jbg Di Pengadilan Agama Jombang), *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 9 (2), 2022, 201-225, <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7008>
- Diyanti, Ria Fera Wahyu, "Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)," *Skripsi, Fsayaltas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1444 H/2022 M, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23052>.
- Fathurrahman, M M H, and M Romli. "Islamic Law Analysis of Chemical Castration Punishments Post The Decision of Mojokerto State Court No. 69/PID. SUS/2019/PN MJK." *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 483–96. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/2779>.
- Fauzan, Akhmad Salman, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi, 'Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 83–88, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>.
- Habib, Muhammad, 'Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2.2 (2019), 255–59, <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.736>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021), 111, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah, 'Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19.1 (2019), 35, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>.
- Harlina, Yuni, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, 20.2 (2020), 219, <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hasibuan, Hendra Surya, "Problematika Antara Mertua dan Menantu terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan" (Skripsi, Program Studi Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2023), <http://etd.uinsyahada.ac.id/9799/>.
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib, 'Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam', *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6.2 (2022), 36-48, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970/>.
- Khoir, Qoidul, 'Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian Pengertian Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau)', *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (April 2020), 66, <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/656>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3.3 (2022), 176, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Lestari, Indah, Marluwi dan Nanda Himmatul Ulya, 'FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT DI KABUPATEN SINTANG (Studi Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021)', *AL-USROH*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2023), 254-257, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.952>.
- Muchaddam, Fahham Achmad, 'Isu Sepekan Bidang Kesra, Komisi VIII', 2023, diakses pada 25 Juli 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-190.pdf).
- Mulyani, Putri Nurfikri, Hania Syawalina, Abigail Hannah Ricky, Putri Atala Sahla, Siti Muzdalipah, Perspektif Agama Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2023), 1-25, <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/493>
- Na'imah, Farida Ulvi, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, Aspandi. "Building Religious Institutions With Maqasid Al-Sharia'ah In Family Affairs Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Urusan Keluarga." *Al-'Adalah:*

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

- Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 111–40.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.
- Nahariah, 'Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Makassar)', *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022), 24-32, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.224>.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin, 'Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan', *Kalabbirang Law Journal*, 2.1 (2020), 53–68, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.
- Pragholapati, Andria, 'Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi', *Jurnal Surya Muda*, 2.2 (2020), 66–75, <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>.
- Pratama, Rian, "Analisis Kinerja Advokat dalam Pengurusan Sengketa Perceraian terhadap Istri yang Bekerja di Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019," *Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fsayaltas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14680>.
- Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia, 'Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3 (2021), 10–17, <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>.
- Putra, Muh Yunan, 'ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI AKIBAT BERPOLIGAMI ATAU SEBAB LAIN ( ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG )', *Sangaji*, Vol. 5, No. 2, (Oktober, 2021), 202-212, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.697>.
- RADIO, EDITOR K, 'TINGKAT PERCERAIAN DI JEMBER TINGGI MENCAPAI 6 RIBU KASUS', *K Radio Jember*, 3 Januari 2023, diakses pada 25 Juli 2024, <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus/15/06/2023/14:55pm>
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Jiil, 1989), 89.
- Salsabila, G., and A. Rofi, 'Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15.1 (2022), 1–13, <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>.
- Saputra, Surya Deny, Regina Navira Pratiwi, and Wahyu Ika Pratiwi, 'Becoming the Self Pada Perempuan Yang Bercerai Becoming the Self on a Divorce Woman', *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 5.2 (2022), 69–79, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/21933>
- Sholeh, Muhammad, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1.01 (2021), 29–40, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Siti Hajar, Gugatan Perceraian di Karenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn), Medan : Skripsi. 2019, <https://repository.umj.ac.id/8445/1/SKRIPSI.pdf>.
- Solihin, Rohmad Agus, 'Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 59-80

- Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama', *Ijli*, 1.2 (2021), 178–95, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.
- Sudono, 'Penyelesaian Perceraian dengan Khulu' dan Akibat Hukumnya', Pengadilan Agama Blitar, 6 Januari 2019, diakses pada 25 Juli 2024, <https://pa-blitar.go.id/penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya/>
- Syafik, 'Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya, PA Bojonegoro', 18 Januari 2023, diakses pada 25 Juli 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>
- Syaidun Syaidun, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 13, No.1 (Maret 2019), 89-104, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>.
- Wahab, Abdillah, and Rifqi Awati Zahara, 'Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* /, 3.No. 1 (2020), 3–10, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1444>.
- Wahyun, Willa, 'Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-undang', Hukum Online.com, 11 Agustus 2022, diakses pada 25 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=3>
- Yuwandana, A S, and F Jamilah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023). <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1254>.